

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN DESA TANJUNG LAUT DAN POLSEK TANJUNG LUBUK

1. Asal Usul Desa Tanjung Laut

Sebelum Desa Tanjung Laut Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) di resmikan oleh Belanda pada tahun 1900 menjadi dusun Tanjung Laut, terlebih dahulu masyarakatnya bermukim di desa penanggungan atau sekarang disebut Tiuh Tuha tempatnya di antara desa Bumi Agung dan Tanjung Laga yang menjadi tempat pemakaman umum sekarang.¹

Desa Tiuh Tuha adalah tempat pemukiman nenek moyang pada zaman dahulu berkisaran pada tahun 1800. Desa penanggungan yang berarti desa yang bisa menampung setiap warga atau pendatang dari berbagai penjuru. Dulunya desa penanggungan ada 5 kampung, kampung hulu terletak disebelah selatan, kampung tengah berarti terletak ditengah, kampung darat terletak disebelah darat, kampung dalam terletak didalam, dan kampung liba terletak di sebelah utara.

Desa Tiuh Tuha ada seorang ada seorang pemimpin yang dipatuhi oleh kelompoknya karena berkat kewibawaan dan kelebihannya yang bernama Setia atau Muyang Setia yang dipercaya untuk memimpin kampung hulu, Muyang Kisi-Kisi dipercaya memimpin kampung tengah, Muyang Unglin dipercaya memimpin kampung liba dan kampung dalam, untuk kampung darat dipercaya oleh warganya Muyang Patih.

Namun pada tahun 1800 sungai dari arah desa Bumi Agung sekarang bukanlah mengalir ke desa Tanjung Laga namun yang sebenarnya sungai tersebut mengalir ke desa Kota Bumi terus

¹ Wawancara dengan kepala desa Matamin pada tanggal 20 september 2019

berbelok arah Alai, Pematang Honi, Klutum (Tiuh Tuha Ulak Balam), Senayus dan keluar sungai Ogan yang disebut Ulu desa Korta Bayang sekarang pada tahun 1800 sungai tersebut mati atau kering karena aliran tersebut pecah ke arah desa Tanjung Laga dan desa Kota Bumi.

Akibat aliran sungai mati sehingga penduduk penanggungan/Tiuh Tuha mengungsi ke berbagai wilayah, konon pada saat itu selain aliran sungai mati, ada juga pengusiran sejenis Jin karena pada saat itu setiap warga hendak mengambil air pakai ember/gentong selalu di isi dengan kodok. Akibatnya warga setempat meninggalkan desa penanggungan ke berbagai wilayah yang menurut mereka aman dan nyaman seperti desa Tanjung Laga, Jambu Ilir, Tanjung Laut Termasuk Atar Balam sampai dengan desa Suka Maju dan desa Kota Bumi hingga Desa Bumi Agung. Pada tahun 1900 sampai dengan 1901 pemerintah Belanda meresmikan warga yang mengungsi ke berbagai wilayah tersebut menjadi Dusun.²

Pada zaman dahulu nenek moyang desa Penanggungan mempunyai kebiasaan atau adat istiadat yakni Adat Rogohan pada bulan ramadhan di 10 malam terakhir (Lailatur Kodar) atau malam Ganjil 21,23,25,27 dan malam 29 yakni menurunkan makanan ke masjid untuk dimakan bersama setelah sholat terawih selesai. Biasanya makanan yang dibuat ialah selungsung yang terbuat dari tepung beras, diracik dengan santan kelapa dan gula merah yang dibungkus dengan daun pisang bebetuk kerucut yang di masak dengan kukusan.

Budaya Rogohan tidak ada hubungan dengan Animisma agama Hindu, Budha atau bentukan penjajahan, budaya rogohan hanya ada di masyarakat yang berasal dari desa Penanggungan tidak ada di tempat lain, maka budaya rogohan perlu dilestarikan kembali karena

² Wawancara dengan kepala desa Matamin pada tanggal 20 september 2019

memiliki manfaat untuk menambah rasa kesatuan dan persatuan. Adat rogohan hanya ada satu di kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) bahkan di provinsi Sumatera Selatan.³

2. Sejarah Berdirinya Polsek Tanjung Lubuk

Polsek tanjung lubuk terletak di desa sugih waras kecamatan tanjung lubuk kabupaten ogan Komering Ilir. Polsek tanjung lubuk didirikan pada tahun 1981 proses pembuatan Polsek tersebut memakan waktu selama satu tahun⁴. Tanah tempat didirikannya polsek tersebut hasil dari hibah dari bapak Asirah Zain. setelah diresmikan pada tahun 1983. yang menjabat menjadi Kapolsek pertama kali di polsek tanjung ialah bapak ipda wardoyo. Wilayah kerja Polsek Tanjung lubuk mencakup seluruh desa di kecamatan tanjung lubuk kabupaten ogan komering ilir.

3. Istilah Polisi dan Kepolisian

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan sebutan politea, di Inggris police juga dikenal adanya istilah constable, di Jerman polizei, di Amerika dikenal dengan sheriff, di Belanda polite, di Jepang dengan istilah koban dan chuzaisho walaupun sebenarnya istilah koban adalah suatu nama pos polisi di wilayah kota dan chuzaisho adalah pos polisi di wilayah pedesaan.

Jauh sebelum istilah polisi lahir sebagai organ, kata polisi telah dikenal dalam bahasa Yunani, yakni politeia. Kata politeia digunakan sebagai title buku pertama plato, yakni Politeia yang mengandung makna suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi. Kemudian dikenal sebagai bentuk

³ Wawancara dengan kepala desa Matamin pada tanggal 20 september 2019

⁴ Polsek Tanjung Lubuk pada tanggal 21 september 2019

negara, yaitu negara polisi (polizeistaat) yang artinya negara yang menyelenggarakan keamanan dan kemakmuran atau perekonomian, meskipun negara polisi ini dijalankan secara absolut. Di Indonesia terdapat dua konsep, yakni *sicherheit polizei* yang berfungsi sebagai penjaga tata tertib dan keamanan, dan *verwaltung polizei* atau *wohlfart polizei* yang berfungsi sebagai penyelenggara perekonomian atau penyelenggara semua kebutuhan hidup warga Negara.⁵

Dilihat dari sisi historis, istilah “polisi” di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah “*politie*” di Belanda. Hal ini sebagai akibat dan pengaruh dari bangunan sistem hukum Belanda yang banyak dianut di negara Indonesia.

Menurut Van Vollenhoven dalam bukunya “*Politei Overzee*” sebagaimana dikutip oleh Momo Kelana istilah “*politei*” mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah.⁶

Sesuai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa polisi diartikan :

- b) Sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum;
- c) Anggota dari badan tersebut diatas.

Berdasarkan pengertian diatas, ditegaskan bahwa Kepolisian sebagai badan pemerintah yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Dengan demikian arti polisi tetap ditonjolkan sebagai badan atau lembaga yang harus menjalankan fungsi

⁵adjijono, 2009, *Memahami Hukum Kepolisian, Laksbang*, Surabaya, hlm. 1.

⁶*Ibid* hlm. 2.

pemerintahan, dan sebagai sebutan anggota dari lembaga.⁷ Pengertian lain sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

“Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundangundangan”.

Istilah Kepolisian dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI tersebut mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Jika mencermati pengertian fungsi polisi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 UU Kepolisian tersebut fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat, sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Polisi dan kepolisian mengandung pengertian yang berbeda. Polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, dan kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara, sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat.⁸

⁷*Ibid.* hlm. 4.

⁸*Ibid* hlm 5.

4 Visi dan Misi Polri

Visi

Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif.

Misi

1. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;
2. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif;
3. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;⁹
4. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri;
5. Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum;
6. Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;
7. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri;
8. Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (partnership building/networking).

⁹ Polsek Tanjung Lubuk pada tanggal 21 september 2019

5 Landasan Yuridis Kepolisian NRI

Sejak ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara. Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian NRI, serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian NRI sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Salah satu tuntutan reformasi dan tantangan masa depan adalah dilakukannya demokratisasi, maka diperlukan reposisi dan restrukturisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Adanya kebijakan dalam bidang pertahanan dan keamanan, dimana telah dilakukan penggabungan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian NRI dalam ABRI.


Sebagai akibat dari penggabungan tersebut, maka yang terjadi kerancuan dan tumpang tindih antara peran dan fungsi TNI sebagai kekuatan pertahanan negara dengan peran dan tugas Kepolisian NRI sebagai kekuatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Peran sosial politik dalam Dwifungsi ABRI menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi TNI dan Kepolisian NRI yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Menimbang realitas tersebut, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kemudian memutuskan TNI dan Kepolisian NRI secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Ketika terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan TNI dan Kepolisian NRI maka kedua badan tersebut harus bekerja sama dan saling membantu.

Berdasarkan perubahan secara konstitusional, maka keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian NRI dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun, dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, Kepolisian NRI secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus, diantaranya penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi.

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, telah melahirkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang kini juga menjadi landasan yuridis normatif dari eksistensi Kepolisian NRI. Dalam asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam UU Kepolisian NRI secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian NRI, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian NRI memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. Oleh karena itu, UU Kepolisian NRI mengatur pula pembinaan profesi dan kode etik profesi Kepolisian agar tindakan pejabat Kepolisian NRI secara menyeluruh dapat

STRUKTUR DAN JABATAN POLISI POLSEK TANJUNG LUBUK



7. Tugas Anggota Polisi Polsek Tanjung Lubuk¹⁰

- a. IPTU Johny Martin SH kanit provos sebagai kapolsek
- b. AIPTU Rustam Zazali SH kanit provos
- c. AIPDA Mukti sebagai kasihumas
- d. AIPTU Sudarno sebagai SPKT
- e. BRIPKA Situmoerang sebagai SPKT
- f. AIPTU Reliyanto sebagai SPKT
- g. BRIPKA Mudian SH sebagai ketua Kanit Intel
- h. BRIGPOL Febriadi sebagai Anggota kanit intel
- i. IPDA Sumedi sebagai ketua kanit sabara
- j. IPDA M.Husni sebagai anggota kanit sabara
- k. BRIPKA Suwandi tambunan sebagai anggota kanit sabara
- l. BRIPKA Hendri apriadi sebagai anggota kanit sabara
- m. BRIPTU Udin SH sebagai Ketua Kanit binmas
- n. BRIPKA Arief Gunawan sebagai anggota kanit binmas
- o. IPDA Usman gumanti SH sebagai Ketua kanit reskrim
- p. BRIPKA Jefrianto SH sebagai anggota kanit reskrim
- q. BRIPKA Wiwin wahyudi sebagai anggota kanit reskrim
- r. BRIGPOL M Ivan Gunadi G sebagai anggota kanit reskrim
- s. IPDA Zulkarnain sebagai kasubser teluk gelam

¹⁰ Polsek Tanjung Lubuk pada tanggal 21 September 2019